


	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	004/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	28/01/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
Ditetapkan Oleh		DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	
			 <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001
TINJAUAN MANAJEMEN			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen 		Dilakukan kegiatan Tinjauan Manajemen sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.	
			
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila kegiatan SOP Tinjauan Manajemen tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku			

SOP TINJAUAN MANAJEMEN

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	STAF SPM	PESERTA RAPAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ke Direktur		○			Rencana kegiatan	3 hari	Rencana RTM	
2	Menentukan waktu pelaksanaannya	□				Rencana kegiatan	1 hari	Rencana RTM	
3	Memberitahu dan mengundang seluruh jajaran yang diperlukan		□			Undangan (FR-SPM-14)	3 hari		
4	Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen	□				-	1 hari	-	
6	Mengisi Daftar Hadir				□	Daftar Hadir (FR-SPM-13)	1 hari	Daftar Hadir (FR-SPM-13) terisi	
7	Mencatat hasil Rapat Tinjauan Manajemen dalam Notulen			□		Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	1 hari	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	
8	Mendistribusikan kepada unit kerja atau peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen			□		Rekap Ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti	3 hari	Rekap Ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti terdistribusi	
9	Memonitor pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Rapat Tinjauan Manajemen sesuai dengan batas waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam notulen		□		□	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	Sesuai batas waktunya	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	
10	Melapor kepada Kepala Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tentang status tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen	□	□			Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	Minimal 1x/ tahun	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	
11	Memasukkan dalam agenda pembahasan dalam rapat-rapat yang sesuai di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen		□			Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	Minimal 1x/ tahun	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15)	
12	Menyimpan dan memelihara arsip pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen			○		Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (FR-SPM-15), Undangan (FR-SPM-14)	1 hari		

RIWAYAT PERUBAHAN SOP TINJAUAN MANAJEMEN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	14/11/2016
02	- Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
04	Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
05	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022